

**PENGANGKATAN – PANITIA LELANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA**

**NOMOR 05.1 TAHUN 2026, 3 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 05.1**

**TAHUN 2026 PENGANGKATAN PANITIA LELANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI**

**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**ABSTRAK**

Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum terhadap Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, serta menindaklanjuti surat persetujuan penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum 2017, 2018, 2019 dan 2024 Berupa Surat Suara dan Peralatan Pemungutan Suara, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan Barang Milik Negara melalui lelang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016; PKPU Nomor 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 35 Tahun 2018;

Dalam Keputusan ini diatur tentang pengangkatan Panitia Lelang Penjualan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

**CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2026  
Lampiran 1 halaman